

BAB III

KONSEP PERKAWINAN SIRI

A. Pengertian Perkawinan Siri Perspektif Maqashid Syariah

Menurut Sulaiman Rasyid menyatakan bahwa di dalam hukum Islam terutama yang ditetapkan pada ilmu fiqih, definisi akad nikah atau perkawinan yaitu membatasi hak dan kewajiban serta ikatan yang sah atau memperbolehkan pergaulan dan pertolongan-pertolongan antara seorang wanita dengan pria yang keduanya bukan merupakan suatu muhrim.¹

Pada kamus Arab-Indonesia Al-Munawwir, kata *sirri* asalnya dari kata *assirru* yang artinya “rahasia”. Perkawinan siri, berdasar arti kata, pernikahan yang dilaksanakan secara rahasia atau disembunyikan. Bisa dikatakan nikah itu tidak disaksikan banyak orang atau tidak dilakukannya di hadapan pegawai pencatatan nikah.²

Pernikahan siri ialah pernikahan yang dilaksanakan oleh seorang pria dan wanita menggunakan akad dengan

¹ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Jakarta: CV. Sinar Baru Bandung, Cetakan kedua puluh satu, 1988), h.348.

² Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir: Arab-Indonesia Terlengkap*, Cet. 3, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1984), h. 625-626.

ucapan yang meliputi ijab qabul antara keduanya pada satu majlis serta terdapat kesaksian para saksi, mahar, ataupun wali. Akan tetapi calon mempelai berpesan agar tidak memberitakan kepada masyarakat.

Dalam perkawinan siri yang biasa dilakukan oleh masyarakat di Indonesia berkaitan dari pengaruh tradisi Islam di negara-negara arab yang dilakukan pada masa setelah Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, hanya saja terdapat perbedaan yang dilakukan pada masa pensyiaran agama Islam di Negara arab pada masa itu dan di Indonesia saat ini. Istilah nikah siri berkembang di Indonesia menjadi nikah di bawah tangan. Istilah perkawinan siri adalah identik dengan orang-orang Islam sementara itu perkawinan di bawah tangan biasa dilakukan oleh pelaku berbagai agama.³

Akan tetapi istilah tersebut perkawinan di bawah tangan dan perkawinan siri dapat dipahami sebagai perkawinan yang mengikuti tatacara pada adat istiadat serta

³ Pencatatan Nikah Akan Memperjelas Status Hukum <https://www.hukumonline.com> Jakarta 2006 Diakses Pada 12 September 2021 pukul 17.23 WIB.

agama dan kepercayaan tetapi tidak mencatatkan kepada Pegawai Pencatatan Nikah.

Istilah pernikahan siri atau nikah yang secara sembunyi sudah biasa dikalangan ulama. Akan tetapi perkawinan siri yang diketahui waktu dulu berbeda pengertiannya dengan nikah siri sekarang ini. Waktu itu perkawinan siri ialah pernikahan yang berdasar rukun dan syarat perkawinan menurut syariat, namun saksi dipesan agar tidak memberitahu adanya perkawinan tersebut kepada khalayak umum dan tidak terdapat *walimatul-‘urs*. Perkawinan siri yang diketahui oleh rakyat Indonesia saat ini perkawinan yang memenuhi ketentuan syariat Islam yang tidak dilaksanakan dihadapan pegawai pencatatan nikah yang resmi, namun dilakukan oleh wali dan disaksikan oleh para saksi.⁴

Pada fikih kontemporer perkawinan siri disebut sebagai istilah *zawaj ‘urf* yakni perkawinan yang memenuhi

⁴ M. Thahir Maloko, *Nikah Sirri Perspektif Hukum Islam, Sipakalebbi* Volume 1 nomor 2 (Desember 2014), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin, h. 220.

persyaratan nikah namun tidak terdaftar secara resmi oleh petugas pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama. Dinamakan nikah *urf* yaitu adat sebab perkawinan ini adalah adat kebiasaan para sahabat. Syarat dan rukun pernikahan berdasarkan hukum Islam yaitu:

1. Terdapat wali nikah untuk calon mempelai wanita, harus terdapat 2 orang saksi yang adil
2. Ada calon pengantian wanita dan pria yang sudah aqil dan baligh.
3. Adanya maskawin yang diserahkan oleh mempelai pria kepada istrinya.
4. Terdapat kesepakatan yang bebas antara kedua calon mempelai.
5. Ada ijab qabul antara calon mempelai.⁵

Kawin siri diartikan sebagai perkawinan yang digelar menurut syariat Islam (sudah memenuhi syarat dan rukun nya) namun sifatnya masih internal keluarga, belum

⁵ Sukardi Paraga, *Nikah Siri (Perspektif Hukum Islam Kontemporer)*, Jurnal Pendais Volume 1 No.2, (Desember 2019) Alumni Program PascaSarjana UIN Alauddin, h. 145-146.

dilakukannya pendaftaran oleh petugas pencatatan nikah serta belum diadakannya resepsi perkawinan (*walimatul- 'urs*).

Dalam pengertian nikah siri mengalami perkembangan dan pelaksanaan perkawinan siri di masyarakat Islam Indonesia dapat dikatakan lebih luas. Terkait dalam membagi definisi pernikahan siri menjadi 3 bagian:

1. Nikah siri ialah pernikahan yang sudah memenuhi aturan hukum Islam. Serta telah didaftarkan oleh PPN dan mendapat akta nikah. Tetapi, perkawinan itu ada di dalam keluarga atau mungkin salah satu maupun keduanya masih mengenyam pendidikan dan belum mendapat pekerjaan serta belum hidup bersama sebagai suami istri.
2. Nikah siri merupakan pernikahan yang dirayakan sesuai dengan ketentuan hukum agama, sifatnya dalam keluarga serta tidak dicatatkan untuk keperluan PPN dan tidak dilaksanakan resepsi pernikahan, pasangan yang belum tinggal bersama sebagai pasangan sebab istri biasanya masih anak-anak.
3. Nikah siri merupakan perkawinan yang dilaksanakan hanya menurut hukum Islam, sebab melanggar aturan

pemerintah. Dalam perkawinan ini, calon suami secara diam-diam menikahi calon istrinya serta menyembunyikan hubungan perkawinan tersebut guna menghindari disiplin oleh pejabat yang memiliki wewenang. Biasanya pernikahan ini terjadi tanpa tanpa kesepakatan istri sebelumnya, atasanya, serta pejabat yang mempunyai wewenang dan memiliki motif untuk menghindari perzinaan serta izin pengadilan agama.⁶

Dari beberapa pengertian perkawinan siri di atas, Nampak jelas bahwa pengertian perkawinan yang dipersoalkan dalam hal mengumumkannya perkawinan tersebut baik berupa resepsi pernikahan dan maupun administrasi yang ditentukan oleh negara.

Untuk mengetahui apakah adanya suatu pernikahan tersebut terdapat unsur siri atau tidak, dilihat dalam tiga indikator yang harus selalu ada dalam pernikahan yang legal, apabila salah satu faktor saja yang tidak terpenuhi, maka

⁶ Yusuf, "*Perlindungan Korban Perkawinan Bawah Tangan*", Al-Maslahah -Volume 14 Nomor 1 (April 2018) STIS Syarif Abdurrahman Pontianak, h. 49-50.

pernikahan tersebut dapat menentukan bahwa sebagai pernikahan siri, diantaranya:

1. Subyek hukum akad perkawinan yang terdiri dari calon suami, calon istri, wali, dan dua orang saksi yang adil.
2. Bukti otentik hukum dari perkawinan itu, yaitu pada saat akad perkawinan berlangsung menghadirkannya Pegawai Pencatatan Nikah (PPN).
3. Resepsi perkawinan atau *walimatul'urs* adalah suatu kondisi yang sengaja untuk menyebar luaskan berita perkawinannya tersebut.

Sebagaimana dalam tiga indikator yang selalu ada suatu pada pernikahan yang legal, oleh karena itu dapat diucapkan bilamana suatu perkawinan tersebut tidak terpenuhi saja salah satunya maka dapat dikemukakan bahwa perkawinan tersebut mengandung unsur siri.⁷

B. Pengertian Perkawinan Siri Perspektif Hukum Positif

Dalam istilah perkawinan siri muncul sesudah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengenai pernikahan

⁷ Rahman dan Faiza, *Perkawinan Siri Online Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perkawinan Islam Yang Berlaku Di Indonesia*, Jurnal Penelitian Hukum Volume 1, Nomor 1, (Maret 2014), h. 41.

berlaku secara efektif. Pada UU No. 1 Tahun 1974 terkait Perkawinan yang ditetapkan pada 2 Januari 1974 serta berlaku bersama dengan diterbitkannya ketentuan pelaksanaan yakni Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 terkait Penerapan UU No. 1 tahun 1974 mengenai Perkawinan. Dalam kedua peraturan itu disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan harus dilakukan sesuai ketentuan agama dan harus dicatatkan.⁸

Berdasar UU Perkawinan dikatakan bahwa “perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seorang wanita dengan pria sebagai suami istri yang tujuannya membangun keluarga yang bahagia maupun kekal berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Sahnya pernikahan atau pendaftaran pernikahan temuat pada pasal 2 UU Perkawinan, dengan bunyi : "(1) Perkawinan ialah sah, jika dilaksanakan sesuai dengan hukum setiap agama atau kepercayaan mereka, (2) setiap pernikahan didaftarkan berdasar ketentuan undang-undang yang ada".⁹

⁸ Vivi Kurniawati, *Nikah Siri*, (Jakarta : Rumah Fiqih Publishing, 2019), h. 17.

⁹ Vivi Kurniawati, *Nikah Siri...*, h. 17.

Berdasar Pasal 2 Ayat 1, mengetahui bahwa jika pernikahan dilaksanakan berdasar hukum setiap agama maupun kepercayaan, maka pernikahan itu sah. Artinya bila perkawinan tersebut memenuhi persyaratan atau rukun nikah maupun ijab kabul sudah dilakukan, maka pernikahan itu sah, khususnya dalam pandangan kepercayaan dan agama masyarakat. Namun, sahnya pernikahan ini dalam kepercayaan atau agama masyarakat perlu diakui kembali oleh negara, mengenai hal tersebut ketentuan Pasal 2 ayat 2 UU Perkawinan, terkait pencatatan pernikahan.

Untuk yang menikah berdasarkan agama Islam, mendaftarkan ke KUA untuk mendapat akta nikah yang menjadi bukti terjadinya pernikahan. (KHI pasal 7 ayat 1 “Pernikahan hanya bisa disahkan dengan Akta Nikah yang diberikan oleh Petugas Pencatat Nikah”). Sementara untuk non muslim dicatat di Catatan Sipil, guna mendapat Akta nikah.

Dalam pendaftaran pernikahan, pada Bab II Pasal 2 PP No. 9 tahun 1975 dijelaskan mengenai pencatatan nikah. Untuk yang menikah berdasarkan agama Islam, dicatat di KUA.

Sementara dalam mendaftarkan pernikahan dari mereka yang mempunyai agama atau kepercayaan bukan Islam bisa menerapkan landasan hukum Pasal 2 ayat 2 PP No. 9 tahun 1975.

Prosedur pencatatan pernikahan harus ditangani sesuai dengan ketentuan Pasal 3 hingga Pasal 9 PP No. 9 tahun 1975 ini, yakni semua orang wajib memberitahukan kepada petugas pencatat nikah mengenai rencana pernikahannya secara lisan maupun tertulis selambat-lambatnya 10 hari sebelum dilaksanakan. Pencatat kemudian akan meninjau apakah persyaratan pernikahan sudah terpenuhi dan apakah ada hambatan pernikahan berdasar pada UU.¹⁰

Kemudian sesudah terpenuhinya persyaratan maupun tata cara dan tidak ada sebuah hambatan untuk melaksanakan pernikahan, petugas pencatat memberitahukan ataupun menandatangani mengenai pemberitahuan kehendak melaksanakan pernikahan caranya yaitu dengan menempel surat pengumuman di tempat yang telah ditentukan serta banyak dijumpai oleh masyarakat.

¹⁰ Vivi Kurniawati, *Nikah Siri,...*, h.18-19

C. Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Siri

Perkawinan adalah sebuah ikatan yang paling kokoh dan suci antara istri dengan suami, sehingga pernikahan ini tidak bisa digampang-gampangkan atau dianggap juga menyulitkan karena ini adalah ikatan suci yang harus dilandasi dengan niat yang tulus dan suci pula. Dengan kata lain, kesucian dan kekal, suatu pernikahan adalah merupakan tujuan yang diinginkan Islam. Allah berfirman dalam QS. An-Nisa ayat 21:

... وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya:

“... Dan mereka isteri mengambil dari kamu sekalian perjanjian yang kuat”.¹¹

Dalam ayat ini disebutkan bahwa perjanjian antara suami isteri itu merupakan ikatan *Mitsaqan ghalizhan* atau ikatan yang suci dan kuat.

Di dalam realitanya, perjalanan menuju keluarga bahagia, *sakinah mawaddah warahmah* sangat sulit diwujudkan sesuai dengan yang diinginkan oleh pasangan wanita dan pria, sesuai hukum dan ketentuan yang ada. Nikah

¹¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah...*, h. 81.

siri sebagai suatu pernikahan yang tidak dimuat pada undang-undang menjadi pilihan mereka.¹² Hal ini disebabkan sekurang-kurangnya sebagai berikut :

1. Faktor Psikologis

Yang dimaksud dalam hal ini adalah guna mendapat ketenteraman maupun ketenangan jiwa. Faktor ini bisa dipahami sebab setiap orang akan mendambakan ketentraman dan ketenangan dalam hatinya.

Kekhawatiran untuk melakukan perbuatan yang diharamkan dan dilarang agama adalah keinginan yang mulia dan karena belum mampu untuk melakukan perkawinan dengan jalur yang sesuai prosedur, maka langkah terakhir dan termudah adalah dengan nikah siri.

2. Perkawinannya Ditentang oleh Keluarga

Faktor terbanyak yang dihadapi adalah bahwa hubungan cinta seorang pria dan wanita tidak disetujui oleh orang tua, baik dengan alasan adat budaya dan perbedaan derajat antara keduanya atau dengan berbagai alasan lain, maka

¹² Das'ad Latif, *Islam Yang Diperdebatkan*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018), h. 144.

biasanya nikah siri sebagai pilihan mereka untuk melanggengkan cinta mereka yang telah terbina, meskipun dihalangi oleh suami dan untuk merahasiakan perkawinannya dari orang tua dan masyarakat banyak, maka nikah siri menjadi suatu yang aman.

3. Faktor Sosial Ekonomi

Pernikahan yang resmi menurut Undang-undang adalah membutuhkan persiapan uang yang cukup banyak, mulai dari pengurusannya hingga terbitnya akta nikah. Selain itu terkadang pasangan ini tidak mampu memenuhi kebutuhan secara sendiri dan masih membutuhkan orang tua sebagai penopang ekonominya, maka untuk bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka harus meminta uang kepada orang tua masing-masing, alasan ini biasanya dipakai oleh orang-orang yang belum mandiri.

4. Faktor Biologis

Yaitu untuk memperoleh dan memenuhi kebutuhan kepuasan seksual. Karena sebagai manusia normal, maka kebutuhan akan seks antara pria dan wanita itu sangat

mendesak. Sehingga untuk melegalkan hubungan tersebut dengan cara yang gampang ataupun cepat ialah melalui nikah siri.

5. Faktor Poligami

Seseorang yang menginginkan menikah lebih dari satu harus mendapat memenuhi syarat yang telah dimuat pada undang-undang, serta bila syarat tersebut tidak dipenuhi, maka keinginan tersebut tidak akan terwujud, terlebih lagi bagi Pegawai Negeri Sipil.

Karena sulitnya adil dan kemungkinan isteri pertama tidak mengizinkan, maka langkah yang ditempuh oleh kebanyakan orang adalah dengan melakukan praktek nikah siri.

6. Faktor Agama

Agama sebagai faktor yang paling dominan. Karena senekad apapun agama akan selalu dijadikan sebagai pedoman apalagi dalam soal perkawinan. Tidak ditemukannya aturan dalam hadits ataupun Al-Qur'an yang tercermin diberbagai kitab fiqh para imam mazhab

dan penerusnya, membuat masyarakat yakin bahwa apa yang dilakukannya tersebut tidak bertentangan dengan agama Islam, meskipun hal tersebut tidak berdasar pada aturan yang berlaku di negara Indonesia, sehingga meskipun tidak sah menurut hukum positif, tetapi hal itu tidak bertentangan dengan agama. Inilah landasan yang utama bagi mereka yang mempraktikkan nikah siri. Seandainya dalam kitab fiqih itu dijelaskan tentang pentingnya pencatatan pernikahan, maka boleh jadi akan mengurangi praktek tersebut.¹³

¹³ Das'ad Latif, *Islam Yang Diperdebatkan...*, h. 145-147.